



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

**NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KALURAHAN SEHAT
PERIODE 2023-2026
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dibidang sosial dan budaya di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, perlu adanya program akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Bahwa untuk akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kalurahan Sehat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kalurahan Sehat Periode 2023 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 15 Tahun 2007);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KALURAHAN SEHAT PERIODE 2023-2026 KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK.

- KESATU : Membentuk Pokja Kalurahan Sehat Parangtritis Periode 2023 – 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Pokja Kalurahan Sehat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan pedoman penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parangtritis
Pada tanggal : 8 Februari 2023

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.
TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



Lampiran:
Keputusan Lurah Parangtritis
Nomor : 25 Tahun 2023
Tanggal : 8 Februari 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA KALURAHAN SEHAT
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK
PERIODE 2023 – 2026

Pelindung : Lurah Parangtritis

Penasehat : 1. Ketua Bamuskal Kalurahan Parangtritis
2. Ketua LPMKal Kalurahan Parangtritis

Ketua I	: Wursidi	(Carik)
Ketua II	: Wiratmanta	(Kamituwa)
Sekretaris I	: Adi Cahya	(Staf Kalurahan)
Sekretaris II	: Sumpeni	(Kaur Pangripta)
Bendahara I	: Asrini	(TP-PKK Kalurahan)
Bendahara II	: Sanita Tyas Safitri	(Staf Kalurahan)

1. Pokja Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum

Koordinator : Kamrihadi
Anggota : 1. Suharmanta
2. Tarmanto
3. Supardi

2. Pokja Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi

Koordinator : Giyanto
Anggota : 1. Mujiono
2. Sarjuki
3. Suharno

3. Pokja Kawasan Pertambangan Sehat

Koordinator : Sumanto
Anggota : 1. Margiono Widodo
2. Suranto
3. Pargiyatno

4. Pokja Kawasan Hutan Sehat

Koordinator : Gunardi
Anggota : 1. Bambang Junaedi
2. Tugimin
3. Rasim

5. Pokja Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat

Koordinator : Lastari Rahayu
Anggota : 1. Lastuti
2. Disan

3. Rumiwati

6. Pokja Kawasan Pariwisata Sehat

Koordinator : Tri Waldiyana

Anggota : 1. Nardi Riwanto
2. Saryanto
3. Aminah

7. Pokja Ketahanan Pangan dan Gizi

Koordinator : Tri Wantaka

Anggota : 1. Kadiso
2. Sarjiyati
3. Suhardiyanto

8. Pokja Kehidupan Masyarakat yang Mandiri

Koordinator : Handri Sarwoko, SE

Anggota : 1. Asroni
2. Partono
3. Hartiningsih
4. Tukilah

9. Pokja Kehidupan Sosial yang Sehat

Koordinator : Suryanto

Anggota : 1. Gino Subekti
2. Irianto
3. Sotono

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.
TOPO